



**PUTUSAN**

Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AWA BIN TJIM HONG AN**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Slamet Riady RT. 26 No. 48 Kel. Karang Anyar  
Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau Jl. Aji  
Limbang RT. 03 Kel/Desa Sekatak Buji Kec.  
Sekatak Kab. Bulungan (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Awa Bin Tjim Hong An ditangkap tanggal 08 Oktober 2024 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWA Bin TJIM HONG AN Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa AWA Bin TJIM HONG AN dengan pidana Penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau stainless warna silver
  - 1 (satu) buah parang pemotong daging stainless warna silver (butcher knife).

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukumam pidana yang ringan-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia, terdakwa AWA BIN TJIM HONG AN pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jl. Slamet Riady RT. 026 No. 048 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wita Saksi Tjim Hong An sedang duduk di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Slamet Riady RT. 026 NO. 048 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama saksi Wahyudi Hartopo. Selanjutnya terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Tjim Hong An datang dengan keadaan mabuk sambil berteriak-teriak. Melihat hal itu, Saksi Tjim Hong An menegur terdakwa dengan mengatakan "*jangan ribut nanti Vino takut*". Bahwa terdakwa langsung emosi dan membanting HP milik Terdakwa dengan maksud agar Saksi Tjim Hong An tidak menceramahi/menegur Terdakwa lagi, akan tetapi Saksi Tjim Hong An tetap menceramahi Terdakwa ;

Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sebilah pisau di dapur dan membawanya ke depan rumah sambil mengangkat pisau menggunakan tangan kanan terdakwa dan berteriak kepada Saksi Tjim Hong An dengan mengatakan "*saya bunuh Kau*". Kemudian Saksi Tjim Hong An lari menghindari terdakwa dan dikejar oleh Terdakwa, karena posisi Saksi Tjim Hong An sudah jauh, terdakwa melemparkan pisau tersebut ke arah Saksi Tjim Hong An namun tidak mengenai Saksi Tjim Hong An ;

Selanjutnya Terdakwa mengamuk dan merusak barang - barang perabotan di rumah Saksi Tjim Hong An, kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*butcher knife*) dan mencari Saksi Tjim Hong An, lalu Terdakwa melihat Saksi Tjim Hong An masuk kedalam rumah tetangganya yakni Sdr. DOKO lalu terdakwa kerumah Saudara DOKO dengan memegang sebilah parang (*butcher knife*), sesampainya Terdakwa dirumah Saudara DOKO Terdakwa berteriak sambil berkata "pulanglah Pak", namun pada saat itu rumah Saudara DOKO dalam keadaan tertutup. Setelah beberapa saat Saksi Tjim Hong An tidak kunjung keluar lalu Terdakwa pulang untuk meletakkan sebilah parang (*butcher knife*) tersebut di dapur rumah Saksi Tjim Hong An. Setelah meletakkan sebilah parang (*butcher knife*) tersebut Terdakwa menendang jerigen yang berisikan minyak tanah sehingga minyak tanah tersebut tumpah di lantai dapur kemudian Terdakwa berteriak "saya bakar rumah ini kalau Bapak tidak mau pulang". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Tjim Hong An ;

Bahwa Terdakwa dalam hal membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat *metallic* dan 1 (satu) bilah parang (*butcher knife*) dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang atau yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari serta bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengarahkan senjata parang kearah saksi Tjim Hong An untuk menakuti-nakuti saksi Tjim Hong An agar saksi Tjim Hong An diam dan tidak menceramahi terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia, terdakwa AWA BIN TJIM HONG AN pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Jl. Slamet Riady RT. 026 No. 048 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wita Saksi Tjim Hong An sedang duduk di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Slamet Riady RT. 026 NO. 048 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama saksi Wahyudi Hartopo. Selanjutnya terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi Tjim Hong An datang dengan keadaan mabuk sambil berteriak-teriak. Melihat hal itu, Saksi Tjim Hong An menegur terdakwa dengan mengatakan "*jangan ribut nanti Vino takut*". Bahwa terdakwa langsung emosi dan membanting HP milik Terdakwa dengan maksud agar Saksi Tjim Hong An tidak menceramahi/menegur Terdakwa lagi, akan tetapi Saksi Tjim Hong An tetap menceramahi Terdakwa ;

Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sebilah pisau di dapur dan membawanya ke depan rumah sambil mengangkat pisau menggunakan tangan kanan terdakwa dan berteriak kepada Saksi Tjim Hong An dengan mengatakan "*saya bunuh Kau*". Kemudian Saksi Tjim Hong An lari menghindari terdakwa dan dikejar oleh Terdakwa, karena posisi Saksi Tjim Hong An sudah jauh, terdakwa melemparkan pisau tersebut ke arah Saksi Tjim Hong An namun tidak mengenai Saksi Tjim Hong An ;

Selanjutnya Terdakwa mengamuk dan merusak barang - barang perabotan di rumah Saksi Tjim Hong An, kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang (*butcher knife*) dan mencari Saksi Tjim Hong An, lalu Terdakwa melihat Saksi Tjim Hong An masuk kedalam rumah tetangganya yakni Sdr. DOKO lalu terdakwa kerumah Saudara DOKO dengan memegang sebilah parang (*butcher knife*), sesampainya Terdakwa dirumah Saudara DOKO Terdakwa berteriak sambil berkata "*pulanglah Pak*", namun pada saat itu rumah Saudara DOKO dalam keadaan tertutup. Setelah beberapa saat Saksi Tjim Hong An tidak kunjung keluar lalu Terdakwa pulang untuk meletakkan sebilah parang (*butcher knife*) tersebut di dapur rumah Saksi Tjim Hong An. Setelah meletakkan sebilah parang (*butcher knife*) tersebut Terdakwa menendang jerigen yang berisikan minyak tanah sehingga minyak tanah tersebut tumpah di lantai dapur kemudian Terdakwa berteriak "*saya bakar rumah ini kalau Bapak tidak mau pulang*". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Tjim Hong An ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengarahkan senjata parang kearah saksi Tjim Hong An untuk menakuti-nakuti saksi Tjim Hong An agar saksi Tjim Hong An diam dan tidak menceramahi terdakwa ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TJIM HONG AN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada saksi pada hari Senin tanggal 07 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat sekira pukul 19.00 wita di Jl. Slamet Riyadi No. 48 RT. 26 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan cara diarahkan kepada saksi sambil berkata akan membunuh saksi dan saat itu saksi langsung lari kemudian Terdakwa mengejar saksi dan melempar pisau tersebut ke arah Saksi namun saksi bisa menghindar kemudian saksi bersembunyi di rumah tetangga saksi yang bernama Sdr. DOKO, kemudian tidak lama datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang sambil berkata akan membakar rumah saksi;
- Bahwa ciri-ciri satu bilah senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi yaitu dengan 1 (satu) buah pisau stainless warna silver dan 1 (satu) buah parang pemotong daging stainless warna silver (butcher knife);
- Bahwa 1 (satu) buah pisau stainless warna silver dan 1 (satu) buah parang pemotong daging stainless warna silver (butcher knife) adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa dari dapur rumah saksi;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa mengancam saksi menggunakan senjata tajam karena terdakwa tidak terima saksi tegur;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman beralkohol;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita, saat Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi bersama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar



Saksi WAHYUDI HARTOPO, kemudian datang Terdakwa kerumah sambil berteriak. Melihat hal itu Saksi menegur Terdakwa "jangan ribut nanti Vino takut", kemudian Terdakwa langsung membanting HP miliknya kemudian Terdakwa mengatakan "Saksi bunuh Kau" sambil menunjuk kearah Saksi dan Terdakwa langsung berlari menuju dapur. Setelah itu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di dapur, melihat hal tersebut Saksi berlari meninggalkan rumah menuju ke arah kedepan rumah Saksi, kemudian Terdakwa melemparkan pisau tersebut ke arah Saksi tetapi pisau tersebut tidak mengenai Saksi. Setelah itu Saksi bersembunyi di salah satu rumah tetangga Saksi yaitu Saudara DOKO. Terdakwa terus memanggil Saksi agar Saksi keluar dari rumah tetangga Saksi yaitu Saudara DOKO dengan membawa sebilah parang akan tetapi Saksi tidak mau keluar dari rumah tetangga Saksi. Kemudian Terdakwa kembali kerumah Saksi dan merusak barang berupa profil, piring, kompor, pintu dan dinding rumah Saksi. Setelah itu Terdakwa menyiramkan minyak tanah di dapur rumah Saksi dan mengancam akan membakar rumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi WAHYUDI HARTOPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada saksi TJIM HONG AN pada hari Senin tanggal 07 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat sekira pukul 19.00 wita di Jl. Slamet Riyadi No. 48 RT. 26 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan cara diarahkan kepada saksi TJIM HONG AN sambil Terdakwa berkata akan membunuh saksi TJIM HONG AN lalu saat itu saksi TJIM HONG AN langsung lari kemudian dikejar Terdakwa lalu Terdakwa melemparkan pisau tersebut ke arah saksi TJIM HONG AN namun saksi TJIM HONG AN bisa menghindar. Kemudian saat saksi TJIM HONG AN bersembunyi dirumah tetangga yang bernama Sdr. DOKO, kemudian tidak lama datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah parang sambil berkata akan membakar rumah saksi TJIM HONG AN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri satu bilah senjata tajam jenis parang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi yaitu dengan 1 (satu) buah pisau stainless warna silver;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi TJIM HONG AN karena terdakwa tidak terima di ceramahi oleh saksi TJIM HONG AN;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi TJIM HONG AN;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita, saat Saksi sedang ngobrol biasa dengan saksi TJIM HONG AN seperti biasanya di depan rumah (teras) saksi TJIM HONG AN kemudian Saksi melihat Terdakwa pulang sambil berteriak, lalu saksi TJIM HONG AN menegur Terdakwa agar tidak berteriak seperti itu namun Terdakwa langsung merespons dengan membanting HP miliknya sambil berkata "saya mau bunuh Kau" kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dapur dan mengambil sebilah pisau dan melemparkan sebilah pisau tersebut kearah saksi TJIM HONG AN. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengambil sebilah parang (Butcher knife) dan pergi mencari saksi TJIM HONG AN. Kemudian Saksi pergi ke sebelah rumah saksi TJIM HONG AN untuk menyusul teman saksi TJIM HONG AN, lalu Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap bapak kandung Terdakwa yaitu saksi TJIM HONG AN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wita bertempat di rumah saksi TJIM HONG AN yang beralamat di JL. Slamet Riady RT. 026 NO. 048 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa bermula pada saat Terdakwa pulang Terdakwa di ceramahin oleh saksi TJIM HONG AN dan seketika Terdakwa langsung emosi, kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau di dapur lalu Terdakwa mengangkat pisau tersebut menggunakan tangan kanan sambil berteriak "saya bunuh kau", kemudian saksi TJIM HONG AN lari lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar



mengejanya dan langsung melemparkan pisau tersebut ke saksi TJIM HONG AN, setelah itu Terdakwa mengamuk dan merusak barang - barang perabotan di rumah saksi TJIM HONG AN kemudian, Terdakwa mengambil sebilah parang dan mencari saksi TJIM HONG AN untuk menyuruhnya pulang. Setelah itu Terdakwa menendang jerigen yang berisikan minyak tanah sehingga minyak tanah tersebut tumpah di lantai dapur kemudian Terdakwa berteriak "Terdakwa bakar rumah ini kalau Bapak tidak mau pulang. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi TJIM HONG AN;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengarahkan senjata parang kearah saksi TJIM HONG AN untuk menakuti-nakuti saksi TJIM HONG AN agar saksi TJIM HONG AN diam dan tidak menceramahi terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau stainless warna silver dan 1 (satu) buah parang pemotong daging stainless warna silver (butcher knife) tersebut milik saksi TJIM HONG AN;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau stainless warna silver;
2. 1 (satu) buah parang pemotong daging stainless warna silver (butcher knife).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada para saksi maupun kepada terdakwa yang mana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wita, saksi TJIM HONG AN sedang duduk di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Slamet Riady RT. 026 NO. 048 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama saksi WAHYUDI HARTOPO. Selanjutnya terdakwa yang merupakan anak kandung saksi TJIM HONG AN datang dengan keadaan mabuk sambil berteriak-teriak. Melihat hal itu, saksi TJIM HONG AN menegur terdakwa dengan mengatakan "jangan ribut nanti Vino takut". Bahwa terdakwa langsung emosi dan membanting HP milik Terdakwa dengan maksud agar saksi TJIM HONG AN tidak menceramahi/menegur Terdakwa lagi, akan tetapi saksi TJIM HONG AN tetap menceramahi Terdakwa.
2. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sebilah pisau di dapur dan membawanya ke depan rumah sambil mengangkat pisau menggunakan tangan kanan terdakwa dan berteriak kepada saksi TJIM HONG AN dengan mengatakan "saya bunuh Kau". Kemudian saksi TJIM HONG AN lari menghindari terdakwa dan dikejar oleh Terdakwa, karena posisi saksi TJIM HONG AN sudah jauh, terdakwa melemparkan pisau tersebut ke arah saksi TJIM HONG AN namun tidak mengenai saksi TJIM HONG AN.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengamuk dan merusak barang-barang perabotan di rumah saksi TJIM HONG AN, kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang (butcher knife) dan mencari saksi TJIM HONG AN, lalu Terdakwa melihat saksi TJIM HONG AN masuk kedalam rumah tetangganya yakni Sdr. DOKO lalu terdakwa kerumah Sdr. DOKO dengan memegang sebilah parang (butcher knife), sesampainya Terdakwa dirumah Saudara DOKO Terdakwa berteriak sambil berkata "pulanglah Pak", namun pada saat itu rumah Saudara DOKO dalam keadaan tertutup. Setelah beberapa saat saksi TJIM HONG AN tidak kunjung keluar lalu Terdakwa pulang untuk meletakkan sebilah parang (butcher knife) tersebut di dapur rumah saksi TJIM HONG AN. Setelah meletakkan sebilah parang (butcher knife) tersebut Terdakwa menendang jerigen yang berisikan minyak tanah sehingga minyak tanah tersebut tumpah di lantai dapur kemudian Terdakwa berteriak "saya bakar rumah ini kalau Bapak tidak mau pulang". Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi TJIM HONG AN.
4. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengarahkan senjata parang kearah saksi TJIM HONG AN untuk menakuti-nakuti saksi TJIM

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONG AN agar saksi TJIM HONG AN diam dan tidak menceramahi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa oranglain supaya melakukan, tidak melakukan atau memberikan sesuatu ;
3. Dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun oranglain ;

## Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan satu orang laki-laki yang bernama AWA BIN TJIM HONG AN sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa AWA BIN TJIM HONG AN dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar



## Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa oranglain supaya melakukan, tidak melakukan atau memberikan sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa Orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu: adalah kesengajaan meminta orang lain agar melakukan sesuatu padahal orang lain tersebut tidak menghendakinya, atau agar tidak melakukan sesuatu padahal orang lain tersebut ingin melakukannya, atau agar membiarkan sesuatu yang seharusnya orang lain tersebut melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wita, saksi TJIM HONG AN sedang duduk di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Slamet Riady RT. 026 NO. 048 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama saksi WAHYUDI HARTOPO. Selanjutnya terdakwa yang merupakan anak kandung saksi TJIM HONG AN datang dengan keadaan mabuk sambil berteriak-teriak. Melihat hal itu, saksi TJIM HONG AN menegur terdakwa dengan mengatakan “jangan ribut nanti Vino takut”. Bahwa terdakwa langsung emosi dan membanting HP milik Terdakwa dengan maksud agar saksi TJIM HONG AN tidak menceramahi/menegur Terdakwa lagi, akan tetapi saksi TJIM HONG AN tetap menceramahi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil sebilah pisau di dapur dan membawanya ke depan rumah sambil mengangkat pisau menggunakan tangan kanan terdakwa dan berteriak kepada saksi TJIM HONG AN dengan mengatakan “saya bunuh Kau”. Kemudian saksi TJIM HONG AN lari menghindari terdakwa dan dikejar oleh Terdakwa, karena posisi saksi TJIM HONG AN sudah jauh, terdakwa melemparkan pisau tersebut ke arah saksi TJIM HONG AN namun tidak mengenai saksi TJIM HONG AN. selanjutnya Terdakwa mengamuk dan merusak barang-barang perabotan di rumah saksi TJIM HONG AN, kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang (butcher knife) dan mencari saksi TJIM HONG AN, lalu Terdakwa melihat saksi TJIM HONG AN masuk kedalam rumah tetangganya yakni Sdr. DOKO lalu terdakwa kerumah Sdr. DOKO dengan memegang sebilah parang (butcher knife), sesampainya Terdakwa dirumah Saudara DOKO Terdakwa berteriak sambil berkata “pulanglah Pak”, namun pada saat itu rumah Saudara DOKO dalam keadaan tertutup. Setelah beberapa saat saksi TJIM HONG AN tidak kunjung keluar lalu Terdakwa pulang untuk meletakkan sebilah parang (butcher knife) tersebut di dapur rumah saksi TJIM HONG AN. Setelah meletakkan sebilah parang (butcher knife) tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar



Terdakwa menendang jerigen yang berisikan minyak tanah sehingga minyak tanah tersebut tumpah di lantai dapur kemudian Terdakwa berteriak “saya bakar rumah ini kalau Bapak tidak mau pulang”. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi TJIM HONG AN;

Menimbang, bahwa apabila peristiwa diatas dihubungkan dengan unsur ini, maka jelas unsur ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan melawan hukum memberikan sesuatu. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun oranglain “**

Menimbang bahwa, Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan: yaitu tindakan memaksa orang lain dengan menggunakan berbagai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan baik fisik maupun non fisik, agar orang lain tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; serta yang dimaksud baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni yaitu maksud obyektif dari pelaku adalah terhadap orang yang langsung dipaksa atau diancamnya atau terhadap orang lainnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi TJIM HONG AN yang beralamat di Jl. Slamet Riady RT. 026 NO. 048 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau di dapur dan membawanya ke depan rumah sambil mengangkat pisau menggunakan tangan kanan terdakwa dan berteriak kepada saksi TJIM HONG AN dengan mengatakan “saya bunuh Kau”. Kemudian saksi TJIM HONG AN lari menghindari terdakwa dan dikejar oleh Terdakwa, karena posisi saksi TJIM HONG AN sudah jauh, terdakwa melemparkan pisau tersebut ke arah saksi TJIM HONG AN namun tidak mengenai saksi TJIM HONG AN. Selanjutnya Terdakwa mengamuk dan merusak barang-barang perabotan di rumah saksi TJIM HONG AN, kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang (butcher knife) dan mencari saksi TJIM HONG AN, lalu Terdakwa melihat saksi TJIM HONG AN masuk kedalam rumah tetangganya yakni Sdr. DOKO lalu terdakwa kerumah Sdr. DOKO dengan memegang sebilah parang (butcher knife), sesampainya Terdakwa dirumah Saudara DOKO Terdakwa berteriak sambil berkata “pulanglah Pak”, namun pada saat itu rumah Saudara DOKO dalam keadaan tertutup. Setelah beberapa saat saksi TJIM HONG AN tidak

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar*



kunjung keluar lalu Terdakwa pulang untuk meletakkan sebilah parang (butcher knife) tersebut di dapur rumah saksi TJIM HONG AN;

Menimbang, bahwa apabila peristiwa diatas dihubungkan dengan unsur ini, maka jelas unsur ini telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan mengancam kekerasan terhadap saksi TJIM HONG AN. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau stainless warna silver dan 1 (satu) buah parang pemotong daging stainless warna silver (butcher knife) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan keluarga dan masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Ayah terdakwa telah memaafkan perbuatan terdakwa (surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AWA BIN TJIM HONG AN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AWA BIN TJIM HONG AN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau stainless warna silver;
  - 1 (satu) buah parang pemotong daging stainless warna silver (butcher knife);

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Yekti Widhy Wisesaningasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustiah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)